

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak masih menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia. Hal tersebut tercermin pada pengumuman Realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak menyumbang pendapatan negara sebesar Rp1.285,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang sebesar Rp343,8 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp18,8 triliun (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021). Oleh karena itu, dalam rangka reformasi pajak tahun 2021—2024, salah satu tujuannya yaitu pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan terus melakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta memperbaiki tata kelola serta administrasi (Masdi, 2021).

Namun demikian, terdapat benturan kepentingan dengan pihak perusahaan sebagai Wajib Pajak karena sesuai dengan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan bahwa suatu perusahaan dibentuk untuk tujuan memperoleh keuntungan. Hal tersebut dapat memicu timbulnya penghindaran pajak.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terdapat beberapa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan dimana salah satunya

yaitu biaya bunga pinjaman. Nabila & ZulFikri (2018) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga perlakuan atas biaya bunga tersebut dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk berusaha meningkatkan proporsi utang dibandingkan dengan modal (*debt to equity ratio*) demi menghindari pajak. Sebagai respon akan hal itu, pemerintah Indonesia menetapkan *thin capitalization rule* sebagai upaya menurunkan *debt to equity ratio* (DER) yang dapat digunakan sebagai sarana penghindaran pajak oleh perusahaan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhan et al. (2017) dengan judul “Pengaruh *Thin Capitalization* pada *Leverage* Perusahaan di Indonesia: Studi Perbandingan antara Perusahaan yang Memiliki *Debt to Equity Ratio* lebih dari 4:1 dan kurang dari 4:1”, dengan menggunakan metode *paired sample t-test*, berhasil didapatkan simpulan bahwa *thin capitalization rule* sudah dapat menurunkan *leverage* perusahaan di Indonesia, baik yang memiliki nilai *leverage* di atas maupun di bawah batas yang ditentukan pada PMK-169/PMK.010/2015. Hanya saja, terdapat kelemahan pada penelitian tersebut dimana dalam Ramadhan et al. (2017) sampel hanya mencakup perusahaan masuk bursa pada tahun 2015 dan 2016, serta terdapat 461 perusahaan yang dikeluarkan dari sampel karena laporan tahunan 2016 belum terdapat dalam situs Bursa Efek Indonesia saat penelitian tersebut dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan memperbanyak sampel perusahaan dan memperluas tahun penelitian menjadi 2013—2015 dan 2016—2018 untuk menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan PMK-169/PMK.010/2015, serta mengubah metode penelitian menjadi *metode difference in differences* (DID). Oleh karena itu, penulis mengangkat topik tersebut ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PMK-169/PMK.010/2015 DALAM MENGHADAPI PRAKTIK *TAX AVOIDANCE: THIN CAPITALIZATION* DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh PMK-169/PMK.010/2015 dalam menurunkan tingkat *thin capitalization* pada perusahaan dengan DER lebih dari 4:1?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PMK-169/PMK.010/2015 dalam menurunkan tingkat *thin capitalization* pada perusahaan dengan DER lebih dari 4:1.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi pembahasan hanya sebatas pada analisis efektivitas PMK-169/PMK.010/2015 pada perusahaan di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Alasan pembatasan ini adalah kemudahan akses data, penulis merasa akan lebih sulit serta terkendala faktor privasi untuk mendapatkan data perusahaan-perusahaan tertutup yang tidak terdaftar pada bursa.

Analisis ini juga dibatasi hanya untuk periode 2013—2015 untuk mencerminkan periode sebelum penerapan PMK-169/PMK.010/2015 dan periode 2016—2018 untuk mencerminkan periode setelah penerapan PMK-169/PMK.010/2015.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang relevan.

a. Manfaat teoritis

Penulis berharap tulisan ini dapat menambah pengetahuan akademik pembaca mengenai penghindaran pajak dan efektivitas penerapan PMK-169/PMK.010/2015 untuk menurunkan tingkat penghindaran pajak melalui *thin capitalization* oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Manfaat praktis

1) Bagi penulis

Penulis berharap dapat menjadikan penulisan karya tulis ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan mengenai penghindaran pajak serta melihat secara langsung efektivitas penerapan peraturan terkait penghindaran tersebut di lapangan.

2) Bagi penulis selanjutnya

Penulis berharap karya tulis ini dapat menjadi referensi bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti lebih detail mengenai penghindaran pajak di Indonesia.

3) Bagi pemerintah

Penulis berharap hasil penelitian dalam karya tulis ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan para pembuat kebijakan mengenai pengembangan penerapan PMK-169/PMK.010/2015.lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisi gambaran umum KTTA, mulai dari latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah yang hendak dipecahkan, tujuan penulisan karya tulis, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan bagi pihak-pihak yang relevan, metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah, hingga sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II berisi teori-teori mengenai pajak, penghindaran pajak, peraturan yang mengatur tentang pengindaran, dan teori lain yang relevan dengan topik karya tulis yang digunakan sebagai landasan penulis, baik dalam melakukan analisis maupun dalam penyusunan KTTA.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III berisi penjelasan mengenai pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan metode DID sekaligus pemaparan hasilnya yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah di BAB I.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV yang merupakan bagian penutup berisi simpulan dari pembahasan yang ada di BAB III.